



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN PENGAMANAN DAN
STABILISASI HARGA PANGAN

2020



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
Daftar Lampiran.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Indikator Keberhasilan	3
D. Pengertian	3
II. KERANGKA PIKIR	6
A. Konsep Kegiatan	6
B. Strategi	6
III. ORGANISASI DAN TATA KERJA	9
IV. PELAKSANAAN	13
A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	13
B. Tahapan Kegiatan	14
C. Mekanisme Pencairan Dana	16
V. PENUTUP	19
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan 14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Verifikasi	20
Lampiran 2. Form Verifikasi Calon Pengirim	21
Lampiran 3. Form Verifikasi Calon Usaha Jasa Transportasi	22
Lampiran 4. Form Verifikasi Calon Penerima	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produksi hasil pertanian bervariasi jumlahnya baik antar wilayah maupun antar waktu yang mengakibatkan jumlah pasokan tidak merata di setiap wilayah sepanjang waktu. Pada saat panen raya produksi hasil pertanian sangat berlimpah namun kecenderungan permintaan selalu tetap sepanjang waktu sehingga terjadi over supply dan penurunan harga. Disisi lain, pada saat masa paceklik pasokan mengalami penurunan yang dapat mengancam pemenuhan ketersediaan pangan sehingga memicu kenaikan harga.

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga antara lain meningkatnya harga input/sarana produksi yang disebabkan oleh penerapan teknologi produksi dan faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (floor price). Peningkatan harga komoditas pangan dapat juga berasal dari faktor distribusi seperti panjangnya rantai jalur distribusi, kendala transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Selama ini, faktor distribusi diindikasikan sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi.

Kendala transportasi yang menyebabkan produksi pangan dari daerah sentra tidak dapat diterima secara merata dan kontinu oleh konsumen di daerah non sehingga disparitas harga di tingkat konsumen sangat bervariasi antar wilayah. Permasalahan lain yang juga terjadi adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan harga tingkat konsumen antar wilayah dan keuntungan yang berkeadilan untuk konsumen maupun produsen.

Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pertanian melakukan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan pokok/strategis, dengan cara memperpendek rantai distribusi pemasaran dari wilayah produsen ke wilayah konsumen agar lebih efisien. Melalui bantuan subsidi transportasi untuk pangan, produk pangan dapat terdistribusi dengan baik dari produsen ke konsumen dalam satu wilayah maupun antar wilayah sehingga diharapkan ada kontinuitas pasokan dengan harga yang menguntungkan untuk produsen juga wajar dan terjangkau untuk konsumen.

B. Tujuan dan Sasaran

B.1 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Memperpendek rantai distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen sehingga produsen dapat memperoleh harga yang menguntungkan.
2. Memberikan kemudahan aksesibilitas produk pangan kepada konsumen/masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar.
3. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen.

B.2 Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah wilayah-wilayah produsen pangan yang mengalami penurunan harga pangan dan wilayah-wilayah konsumen yang mengalami kenaikan harga signifikan yang menimbulkan disparitas harga tinggi antara produsen dan konsumen serta antar wilayah konsumen sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

C. Indikator Keberhasilan

C.1 Output

1. Tersalurkannya komoditas pangan dari produsen ke konsumen dengan harga yang menguntungkan bagi produsen.
2. Tersedianya komoditas pangan di konsumen dengan harga yang terjangkau.

C.2 Outcome

Terjadinya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategi dengan tetap menguntungkan di tingkat produsen dan harga yang wajar di tingkat konsumen.

D. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Komoditas Pangan adalah lembaga yang berkembang di masyarakat yang bergerak di bidang produksi/usaha pangan, berorientasi bisnis, memiliki legalitas dan struktur organisasi
2. Bantuan subsidi transportasi untuk pangan adalah bantuan biaya transportasi, bongkar muat dan/atau proses pengemasan hasil pertanian dari wilayah produsen ke TTIC pusat/provinsi dan/atau wilayah konsumen dalam rangka untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan
3. Disparitas harga adalah perbedaan harga yang terjadi atas suatu komoditas bahan pokok dan strategis tertentu antar daerah
4. Gejolak Harga adalah tingkat fluktuasi harga terhadap harga normal dan/atau fluktuasi harga yang menyebabkan keresahan masyarakat.
5. Harga Wajar di Konsumen adalah harga pangan normal yaitu harga yang dapat diterima oleh konsumen terjadi lonjakan atau harga yang sesuai

dengan Harga Acuan atau dapat berupa Harga Eceran Tertinggi.

6. Harga Wajar di Produsen adalah harga pangan normal yaitu harga yang dapat diterima oleh produsen pada saat harga anjlok atau harga yang sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di produsen.
7. Komoditas pangan adalah produk pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan pangan seperti: beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan komoditas lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
8. Gelar Pangan Murah (GPM) adalah kegiatan penyaluran bahan pangan kepada masyarakat secara langsung oleh TTIC/Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten yang dilakukan apabila terjadi potensi fluktuasi harga pangan pada saat harga tinggi di konsumen.
9. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
10. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh TTIC/Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten secara sistematis dan partisipatif yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pencairan dan pemanfaatan bantuan pemerintah atas persetujuan dari Badan Ketahanan Pangan.
11. Toko Tani Indonesia Centre yang selanjutnya disingkat TTIC adalah fasilitasi distribusi dan pemasaran di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pengelolaan pasokan, distribusi dan pemasaran hasil pertanian dari Gapoktan dan/atau distributor ke TTI/masyarakat;
12. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah toko/warung/kios milik pedagang hasil pertanian baik perorangan maupun

lembaga yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjual komoditas hasil pertanian dari TTIC ke masyarakat;

13. Usaha Jasa Transportasi adalah usaha berbadan hukum yang melayani permintaan jasa pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut dengan biaya tertentu.

BAB II KERANGKA PIKIR

A. Konsep Kegiatan

Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan merupakan kegiatan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan untuk mendukung upaya petani/peternak memperoleh harga penjualan yang menguntungkan dan membantu konsumen memperoleh komoditas pangan dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Melalui Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan, dilakukan bantuan subsidi transportasi untuk pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen terutama apabila terjadi gejolak harga di tingkat produsen yang menyebabkan harga berfluktuasi serta merugikan konsumen maupun produsen. Pelaksanaan kegiatan ini juga membuka kemudahan aksesibilitas kepada konsumen/masyarakat untuk dapat memperoleh harga bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan wajar. Distribution Center (DC) yaitu TTIC/Dinas yang menangani urusan pangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Komoditas untuk kegiatan ini meliputi bahan pangan pokok/strategis antara lain: Beras, Cabai Merah, Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Sapi/Kerbau, Daging ayam, Telur Ayam, Gula Pasir, Minyak Goreng dan komoditas lain yang ditentukan oleh pemerintah.

B. Strategi

Strategi kegiatan pengamanan dan stabilisasi harga pangan dilakukan melalui pemberian bantuan subsidi transportasi untuk pangan berupa biaya transportasi, bongkar muat dan/atau proses pengemasan kepada produsen untuk dapat menyalurkan produk pangan pokok strategis ke konsumen untuk mengatasi disparitas harga antara produsen dan konsumen, serta mengatasi disparitas harga di tingkat konsumen antar wilayah. Dinas yang menangani

urusan pangan Provinsi melakukan kegiatan pemberian bantuan di dalam wilayah provinsi, sedangkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memberikan bantuan subsidi transportasi untuk pangan antar provinsi dan di dalam wilayah provinsi jika alokasi subsidi transportasi untuk pangan provinsi tidak mencukupi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan distribusi pangan yang diharapkan dapat memotivasi produsen untuk memperlancar arus distribusi pangan dengan memberikan insentif bagi produsen untuk tetap memproduksi menghasilkan komoditas pangan sehingga pasokan tetap terjaga.

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan dilakukan melalui:

1. Perbaiki distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen.

Perbaikan distribusi dari wilayah produsen ke konsumen perlu dilakukan untuk mengatasi terjadinya gejolak harga pangan yang disebabkan oleh jatuhnya harga di produsen maupun meningkatnya harga di konsumen serta belum lancarnya distribusi pangan dari wilayah produsen ke konsumen. Penyebab adanya kendala atas tingginya biaya transportasi antara lain seperti belum adanya/terbatasnya fasilitas infrastruktur transportasi, sedikitnya jumlah usaha jasa transportasi maupun kondisi lokasi wilayah yang terpencil. BKP dan Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap lokasi sumber produksi (wilayah produsen) yang mengalami penurunan harga maupun calon lokasi tujuan distribusi pangan (wilayah konsumen). Selanjutnya disiapkan proses distribusi dari wilayah pemasok ke wilayah yang membutuhkan dengan bekerjasama dengan usaha jasa transportasi yang telah ditunjuk. Untuk wilayah tujuan distribusi ditetapkan lokasi penerima, baik itu di TTIC maupun pasar dengan pedagang tertentu yang telah ditetapkan untuk bekerjasama.

2. Peningkatan akses konsumen/masyarakat terhadap pangan dengan harga yang terjangkau dan wajar.

Kegiatan ini dapat memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh bahan pangan pokok/strategis yang bermutu baik dengan harga terjangkau dan wajar pada saat-saat tertentu terutama pada saat harga tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendistribusikan komoditas pangan ke TTIC atau pedagang di pasar-pasar tertentu yang telah ditetapkan. TTIC selanjutnya akan mendistribusikan bahan pangan pokok strategis yang diterimanya ke TTI ataupun lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk wilayah GPM. Sedangkan pedagang yang telah ditetapkan dapat menjual komoditas secara langsung ke konsumen sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Dengan demikian konsumen di lokasi-lokasi distribusi akan memperoleh harga yang dapat terjangkau dan diharapkan mampu memberikan efek psikologis untuk menurunkan harga.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka kegiatan dilaksanakan dengan organisasi sebagai berikut:

1. Badan Ketahanan Pangan, cq Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menerima laporan dari Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Asosiasi Komoditas Pangan terkait adanya gejolak harga dan pasokan pangan yang menghendaki dilakukannya kegiatan Pengaman dan Stabilisasi Harga Pangan lintas provinsi atau dalam wilayah provinsi dengan anggaran yang melebihi anggaran yang dimiliki provinsi yang bersangkutan
 - d. Memverifikasi laporan dari Dinas Pangan/Asosiasi Komoditas Pangan terkait adanya gejolak harga dan pasokan pangan yang menghendaki dilakukannya kegiatan Pengaman dan Stabilisasi Pangan dengan melakukan survey lapangan untuk memastikan memang benar terjadi gejolak harga pangan.
 - e. Melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penetapan petani/peternak/asosiasi komoditas pangan yang akan melakukan pengiriman, lokasi pengiriman, tujuan pengiriman, volume dan harga bahan pangan yang dikirim.

- f. Menetapkan penanggungjawab kegiatan dan usaha jasa transportasi yang akan melakukan distribusi.
- g. Melakukan pengelolaan distribusi bahan pangan dan memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan secara baik dan benar.
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

2. Dinas yang Menangani Urusan Pangan Provinsi

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaporkan ke BKP Pusat terkait adanya gejolak harga dan pasokan pangan yang menghendaki dilakukannya kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Pangan antar provinsi atau dalam wilayah provinsi dengan dana yang melebihi dana yang dimiliki provinsi.
- b. Menerima laporan dari Masyarakat/Asosiasi Komoditas Pangan terkait adanya gejolak harga dan pasokan pangan yang menghendaki dilakukannya kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan dalam wilayah provinsinya.
- c. Memverifikasi laporan dari Masyarakat/Asosiasi Komoditas Pangan terkait adanya gejolak harga dan pasokan pangan yang menghendaki dilakukannya kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan dengan melakukan survey lapangan untuk memastikan memang benar terjadi gejolak harga dan pasokan pangan.
- d. Menentukan dan memfasilitasi pihak penerima di lokasi tujuan distribusi yaitu TTIC penerima atau pedagang di pasar tertentu yang telah ditetapkan.
- e. Membuat kontrak kerjasama yang memuat nama TTIC Pelaksana/petani/peternak/Asosiasi Komoditas Pangan yang akan melakukan pengiriman, alamat asal pengiriman, jenis dan volume komoditas yang akan dikirim, harga komoditas yang disepakati dan tujuan pengiriman yaitu TTIC wilayah tujuan atau pedagang dalam pasar tertentu yang telah ditetapkan.

- f. Dalam hal penggunaan subsidi transportasi untuk pangan BKP, Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi mengirimkan kontrak kerjasama ke BKP serta melakukan administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan serta menjamin bahwa proses berlangsung efektif dan efisien serta menguntungkan semua pihak.
- g. Mengawal anggaran dekonsentrasi subsidi transportasi untuk pangan di provinsi masing-masing sehingga anggaran tersebut tidak di revisi atau dialihkan pada kegiatan lain.
- h. Membuat laporan kegiatan yang berlangsung dan menyampaikan ke ke PPK Pusat.

3. Petani/Peternak/Asosiasi Komoditas Pangan

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaporkan bila di wilayahnya terdapat gejolak harga dan pasokan pangan dan mengusulkan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi melalui kegiatan Pengamanan dan Stabilitas Harga Pangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan bersama dengan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan Usaha Jasa Transportasi berbadan hukum yang ada di wilayahnya yang dapat dijadikan pelaksana pengiriman bahan pangan;
- c. Menyiapkan bahan pangan yang akan dikirimkan yang meliputi jenis, jumlah dan harga sesuai kesepakatan yang telah disetujui sesuai kontrak;
- d. Mengkoordinasikan pengiriman bahan pangan ke lokasi yang telah disepakati sesuai kontrak.

4. Usaha Jasa Transportasi

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan kontrak kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi untuk pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan. Jika penggunaan dana subsidi transportasi untuk pangan berasal dari anggaran BKP maka kontrak kerjasama dilakukan dengan PPK BKP.

- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan pengiriman.
- c. Melakukan pengiriman bahan pangan ke lokasi yang telah disepakati sesuai kontrak.

5. Pedagang di Pasar Yang telah Ditetapkan

Pedagang yang telah ditetapkan menerima komoditas dan menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan.

6. Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan distribusi bahan pangan dalam kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan secara langsung ke masyarakat/konsumen, baik melalui TTI maupun GPM.
- b. Melaksanakan GPM di wilayah/pasar yang mengalami gejolak harga dan pasokan pangan.
- c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan distribusi.

7. Toko Tani Indonesia (TTI)

Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima distribusi bahan pangan pokok/strategis untuk kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan dari TTIC sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Melakukan distribusi bahan pangan secara langsung ke masyarakat/konsumen.

BAB IV PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengamanan dan stabilisasi harga pangan dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota cq. TTIC/asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat/peternak ke Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi atau BKP. Apabila dipandang memang diperlukan setelah terlebih dahulu dilakukan survey di lokasi dimana terjadi gejolak pangan, Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi atau BKP akan mengeluarkan persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan. Pembelian harus mengikuti mekanisme sebagai berikut: (1) harga pembelian di tingkat petani harus lebih tinggi pada saat harga jual di pasar turun, (2) penyaluran bahan pangan dilakukan dari produsen ke konsumen sesuai kesepakatan baik itu lokasi, harga, jumlah maupun volume.

Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/TTIC pelaksana akan melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penunjukan penanggungjawab di wilayah produsen (Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/TTIC/asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat/peternak), penerima di wilayah konsumen (pasar yang ditetapkan/TTIC), usaha jasa transportasi yang ditunjuk. Selain itu juga ditetapkan volume jumlah produk pangan yang akan didistribusikan serta harga disepakati. Distribusi bahan pangan selanjutnya akan dilakukan oleh usaha jasa transportasi yang telah ditunjuk dengan tujuan TTIC penerima atau pedagang di pasar yang telah ditetapkan.

TTIC dapat langsung mendistribusikan ke konsumen ataupun melakukan penyaluran ke konsumen melalui TTI maupun GPM. Pelaksana kegiatan yaitu Dinas yang menangani urusan Pangan/TTIC pelaksana wajib untuk membuat

laporan dan menyampaikannya ke BKP setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan format laporan yang telah ditetapkan. Mekanisme kegiatan terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan

B. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan adalah sebagai berikut :

1. Usulan Kegiatan

Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota /TTIC/asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat /peternak dapat mengusulkan pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan

Stabilisasi Harga Pangan kepada Badan Ketahanan Pangan cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bila terjadi gejolak harga yang menyebabkan kerugian pada produsen karena berlimpahnya produksi sementara serapan konsumen rendah, maupun kerugian pada tingkat konsumen bila harga produk pangan melonjak diatas kewajaran. Usulan dilakukan dengan bersurat resmi menyebutkan lokasi dengan alamat lengkap dimana terjadi gejolak harga, foto-foto produk dan lokasi serta alasan mengapa kegiatan perlu dilakukan.

2. Verifikasi Usulan

Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi dan/atau Badan Ketahanan Pangan cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan verifikasi atas usulan yang masuk dengan melakukan survey ke lokasi dan dengan mempertimbangkan aspek urgensi kebutuhan, luasan lokasi, pihak yang menderita kerugian, kesiapan aparat pelaksana dan ketersediaan sarana transportasi untuk pendistribusian (form terlampir).

3. Persetujuan Usulan

Apabila semua persyaratan dipenuhi untuk pelaksanaan kegiatan, maka BKP cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan/Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi akan menyetujui dengan menjawab surat usulan.

4. Penunjukan Penanggungjawab

Setelah usulan disetujui, BKP cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan /Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota menunjuk penanggungjawab kegiatan yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

5. Pengiriman Bahan Pangan

BKP cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan/Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi menyiapkan pelaksanaan kegiatan dengan menghitung volume produk yang akan dibutuhkan, lokasi asal dan tujuan pengiriman produk, penanggungjawab pelaksana dan menentukan jasa usaha transportasi yang akan ditunjuk atas usulan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/TTIC/asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat/peternak untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya jasa usaha transportasi akan melakukan pengiriman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kepada pihak penerima (distributor/asosiasi/TTIC/pedagang yang ditunjuk). Pengiriman dapat dilakukan ke Toko Tani Indonesia Center (TTIC) atau langsung ke pasar pelaksana GPM yang ditentukan.

5. Distribusi ke Konsumen

Distributor/asosiasi/TTIC/pedagang yang ditunjuk mendistribusikan komoditas pangan kepada konsumen melalui GPM maupun penjualan langsung dengan harga di bawah harga pasar.

6. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilakukan oleh BKP cq Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan/Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi setelah kegiatan selesai dilaksanakan memakai format pelaporan yang telah ditentukan.

C. Mekanisme Pencairan Dana

Pembiayaan Kegiatan pengamanan dan stabilisasi harga pangan berasal dari Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Penggunaan, penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban mengikuti mekanisme Pelaksanaan APBN. Dana tersedia berupa biaya operasional yang dapat

digunakan untuk mengganti biaya transportasi dari wilayah yang bergejolak ke wilayah konsumen. Pemanfaatan biaya operasional dilaksanakan sepanjang tahun 2020.

1. Mekanisme Penyaluran Dana

Dana yang tersedia berupa biaya operasional yang dilaksanakan melalui proses Belanja Langsung (LS) dan Ganti Uang (GU) ke rekening Usaha Jasa Transportasi Pelaksana berdasarkan Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara Usaha Jasa Transportasi Pelaksana dengan PPK yang diketahui oleh KPA.

2. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama memuat:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Ruang lingkup;
- c. Hak dan kewajiban para pihak;
- d. Jumlah bantuan yang diterima;
- e. Mekanisme pelaksanaan yang mengatur tata cara dan syarat penyaluran;
- f. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- g. Jangka waktu;
- h. Pilihan hukum, mengatur dalam hal pelaksanaan dan/atau terjadinya perselisihan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

3. Pengajuan Permohonan Pembayaran

Bila pekerjaan telah selesai dilaksanakan, Usaha Jasa Transportasi Pelaksana dapat mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan perjanjian kerjasama;

Permohonan pembayaran oleh Usaha Jasa Transportasi pelaksana dilakukan dengan melampirkan:

- a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Usaha Jasa Transportasi Pelaksana dan PPK;
- b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh Usaha Jasa Transportasi Pelaksana.

4. Pengajuan SPP - Belanja Langsung (LS)/Ganti Uang (GU)

SPP - Belanja Langsung (LS)/Ganti Uang (GU) untuk pembayaran secara sekaligus disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:

- a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Usaha Jasa Transportasi Pelaksana dan PPK;
- b. kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh Usaha Jasa Transportasi Pelaksana dan disahkan oleh PPK.

5. Berita Acara Penerimaan

PPK membuat Berita Acara Penerimaan kepada Usaha Jasa Transportasi Pelaksana.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan merupakan kegiatan strategis di Kementerian Pertanian yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok/strategis di tingkat produsen serta stabilisasi harga dan kemudahan akses pangan di tingkat konsumen. Tatacara pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini disusun sesuai dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat dan provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelaksanaan di Provinsi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai tindak lanjut dari Petunjuk Teknis selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam Petunjuk Teknis ini, maka akan direvisi sebagaimana mestinya.

Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Desember 2019

Kepala Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan,

Risfaheri

FORM VERIFIKASI

1. URAIAN TERJADINYA GEJOLAK HARGA: (Apa, Mengapa, Dimana, Siapa yang terlibat)

2. USULAN TINDAKAN (perlu kegiatan pengamanan dan stabilisasi harga/tidak, berapa volume, berapa jangka waktu)

FORM VERIFIKASI CALON PENGIRIM

1. NAMA PETANI/PETERNAK/ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN:
2. ALAMAT:
3. NO. HP PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB:
4. KOMODITAS YANG AKAN DIKIRIM:
5. KETERSEDIAAN (Kg):
6. KEMAMPUAN KIRIM (kg per hari/minggu/bulan):
7. JUMLAH PENGIRIMAN YANG DISEPAKATI (Kg):
8. HARGA YANG DISEPAKATI (Rp.)

FORM VERIFIKASI CALON USAHA JASA TRANSPORTASI

1. JENIS MODA TRANSPORTASI:
2. No. POLISI:
3. NAMA PEMILIK USAHA:
4. ALAMAT:
5. NO. HP:
6. PERIJINAN YANG DIMILIKI:
7. TANGGAL PENGIRIMAN YANG DISEPAKATI:
8. JUMLAH PENGIRIMAN YANG DISEPAKATI (Kg):
9. HARGA PENGIRIMAN YANG DISEPAKATI (Rp.):

**FORM VERIFIKASI CALON PENERIMA
(Distributor/asosiasi/TTIC/pedagang yang ditunjuk)**

1. TTIC

1.1 NAMA TTIC:

1.2 NO. HP PENANGGUNGJAWAB:

1.3 KOMODITAS YANG AKAN DIKIRIM:

1.4 JUMLAH PENGIRIMAN YANG DISEPAKATI:

1.5 HARGA YANG DISEPAKATI:

1.6 WAKTU PENGIRIMAN:

2. PEDAGANG PASAR YANG DITETAPKAN

2.1 NAMA:

2.2 NO. HP:

2.3 KOMODITAS YANG AKAN DIKIRIM:

2.4 JUMLAH PENGIRIMAN YANG DISEPAKATI:

2.5 HARGA YANG DISEPAKATI:

2.6 WAKTU PENGIRIMAN:



Sekretariat:

Pusat Distribusi & Cadangan Pangan

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550.

Telp/Fax: (021) 7804196/7804496

